

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 429/MENKES/SK/V/2008

TENTANG

PENETAPAN KELAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA DEPOK MILIK PEMERINTAH KOTA DEPOK PROVINSI JAWA BARAT

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA.

- Menimbang: a. bahwa upaya pembangunan, peningkatan dan pengembangan sumberdaya dan fungsi pelayanan kesehatan melalui Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok, Provinsi Jawa Barat perlu diikuti pemantapan status dalam upaya pelembagaannya;
 - berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud b. bahwa pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok Milik Pemerintah Kota Depok Provinsi Jawa Barat;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara 3495);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437):
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Pemerintahan Urusan antara Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 - 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1295/Menkes/Per/XII/2007;
 - 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 355/Menkes/Per/V/2006 tentang Pedoman Pelembagaan Organisasi Unit Pelaksana Teknis;



MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/Menkes/Per/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Kesatu : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN

KELAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA DEPOK MILIK

PEMERINTAH KOTA DEPOK PROVINSI JAWA BARAT.

Kedua : Kesiapan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok sebagaimana

dimaksud Diktum Kesatu untuk menjalankan fungsinya sebagai Rumah Sakit Umum telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota

Depok Provinsi Jawa Barat.

Ketiga : Klasifikasi berdasarkan penilaian fasilitas dan kemampuan Rumah

Sakit Umum Daerah Kota Depok adalah Rumah Sakit Umum Kelas

C.

Keempat : Penetapan kelas Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok beserta

klasifikasinya dapat segera ditindaklanjuti dengan penetapan organisasi dan tata kerja oleh Walikota Depok sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan

diubah atau ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Mei 2008

MENTERIKESEHATAN,

Dr. dr. Sili Fadilah Supari, Sp. (K)